



PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Baru No.08 Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur
Telp / Fax. (0650) 8001002 Email :jardiknas.sml@gmail.com Kode Pos. 23691

SINABANG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMEULUE

NOMOR : 421.9 / 051.A / 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD AMANA BAROQAH

LEWAK KECAMATAN ALAFAN

KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH

TAHUN 2017

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Simeulue perlu penambahan dan penyebaran sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan perkembangan wilayah dan penduduk ;
 - b. bahwa berdasarkan Permohonan Panitia Pelaksana Pembangunan Lembaga PAUD Amana Baroqah Desa Lewak Nomor : 421 / 02 / PAN-PAUD/2016, Tgl. 13 Juli 2016 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD Amana Baroqah Desa Lewak Kecamatan Alafan Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada point a, b dan c diatas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue;
 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan undang – undang no. 12 tahun 2006;
 5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada **PAUD Amana Baroqah Desa Lewak Kecamatan Alafan** Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, untuk melaksanakan proses belajar mengajar mulai **2017** sampai dengan **tahun 2021**;
- Kedua : Panitia **PAUD Amana Baroqah Desa Lewak** bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue atas kelangsungan proses belajar mengajar **PAUD Amana Baroqah Desa Lewak Kecamatan Alafan** Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada panitia pengelola **PAUD Amana Baroqah Desa Lewak Kecamatan Alafan** dan sumber lain yang tidak mengikat.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di **S i n a b a n g**
Pada Tanggal **10 Januari 2017**

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Simeulue



RADUIN. S.Pd
Pembina Utama Muda,
NIP. 19600420 198403 1 006